



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PNFfk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YARMAN HAREFA, Laki-laki, 31 Tahun, Pekerjaan swasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jln. Brawijaya RT/RW 014/003 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n.

CHINDY JOAN FEBYOLA PATTY, Perempuan, 30 tahun, pekerjaan swasta, Agama Kristen Protestan, beralamat Jln. Brawijaya RT/RW 014/003 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara gugatan tersebut;
Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 Januari 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 10 Januari 2020 dan terdaftar dengan Nomor Register: 1/Pdt.G/2020/PNFfk, mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 01 Mei 2015 telah diteguhkan Perkawinan bertempat di Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB), kota Fakfak.

Bahwa Perkawinan Penggugat dan yang Tergugat tersebut telah terdaftar pada kantor Dinas Kependudukan kota Fakfak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan 9203-KW-29052015-0002; bahwa setelah Penggugat melangsungkan Perkawinan dan menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Kristen Perjanjian Baru, kota Fakfak, serta Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan acara Adat Istiadat yang berlaku.

Hal. 1 dari 11 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PNFfk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan pada 01 mey 2015 sampai Februari 2018 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jln. Kokas dengan mengontrak sebuah Rumah untuk tempat tinggal bersama.

Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan pada Tahun 2015 sampai Februari 2018 Penggugat masih memberikan uang belanja sebagaimana mestinya, dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Februari 2018, Penggugat tdk lagi memberikan hak atau belanja untuk Tergugat.

Bahwa Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat, karna Tergugat telah memakai uang tabungan Penggugat, tanpa izin dari Penggugat dan juga pada saat itu Tergugat telah mengambil Kredit di Bank Arfindo fakfak tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga dengan berjalannya waktu Penggugat merasa sangat dibohongi oleh Tergugat dan akhirnya yang Tergugat tinggal dirumah mamanya yang bertempat tinggal di belakang DPU Fakfak dan Penggugat sendiri tinggal di kos-kosan karna belum memiliki tempat tinggal.

Bahwa Penggugat merasakan keluarga tidak lagi Harmonis karena setelah Penggugat pisah dengan yang Tergugat, Tergugat bersama dengan laki-laki lain pada tahun 2018 dan Penggugat melihat dan memiliki bukti akurat sebuah foto mesra dengan laki-laki pilihan Tergugat.

Bahwa sejak mulai terjadi percekcoakan dalam Rumah Tangga, sehingga Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan Penggugat tidak lagi berkomunikasi baik via telepon, maupun bertemu.

Bahwa berdasarkan Uraian uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling suka atau saling menyanyangi, cinta mencintai, dan keharmonisan Rumah Tangga.

Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Fakfak, maka Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak untuk memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mengirimkan keputusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Fakfak agar dicatitkan dalam buku registrasi Perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak untuk memanggil parah pihak Tergugat agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan itu guna pemeriksaan perkara ini, supaya berkenan mengambil putusan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal 01 Mey 2015 di Gereja Kristen Perjanjian Baru Kabupaten Fakfak dan yang telah tercatat pada Kantor Dinas

Hal.2 dari 11 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Fakfak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. AK 884.0002416 Tanggal 29 Mei Tahun 2015, adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada penitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, guna untuk dicatat dalam registrasi Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atas perhatian dan pengabulannya, dihanturkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 januari 2020, dan tanggal 4 Februari 2020 telah dipanggil dengan patut dan Penggugat menyatakan tidak hadir selama proses persidangan serta menyerahkan kepada keputusan pengadilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya Mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan tertanggal 10 Januari 2020, yang atas gugatan tersebut ia Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulannamun pada pokoknya Penggugat menyatakantetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwaakhirnyapihakPenggugat menyatakantidakada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatdan Tergugat berdomisili di Kabupaten Fakfak sertagugatan ini telah diajukan Penggugat di tempat domicili Tergugat maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun

Hal.3dari11Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor1/Pdt.G/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan pada Tanggal 01 Mei 2015 di Gereja Kristen Perjanjian Baru Kabupaten Fakfak dan yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Fakfak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. AK 884.0002416 Tanggal 29 Mei Tahun 2015, adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan sebagai berikut:

“Bahwa telah terjadi percekcoke dalam rumah tanggase hingga Penggugat tidak hidup Bersama lagi dengan Tergugat dan pisah tempat tinggal sejak Februari 2018 hingga sekarang tidak pernah kembali hidup bersama serumah sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan membantah dalil gugatan Penggugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2015 telah diteguhkan Perkawinan bertempat di Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB), kota Fakfak;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan yang Tergugat tersebut telah terdaftar pada kantor Dinas Kependudukan kota Fakfak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan 9203-KW-29052015-0002; bahwa setelah Penggugat melangsungkan Perkawinan dan menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Kristen Perjanjian Baru, kota Fakfak, serta Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan acara Adat Istiadat yang berlaku;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan pada 01 Mei 2015 sampai Februari 2018 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Kokas dengan mengontrak sebuah Rumah untuk tempat tinggal Bersama;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan pada Tahun 2015 sampai Februari 2018 Penggugat masih memberikan uang belanja sebagaimana mestinya, dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Februari 2018, Penggugat tidak lagi memberikan hak atau belanja untuk Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat, karena Tergugat telah memakai uang tabungan Penggugat, tanpa izin dari Penggugat dan juga pada saat itu Tergugat telah mengambil Kredit di Bank Arfindo Fakfak tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga dengan berjalannya waktu Penggugat merasa sangat dibohongi oleh Tergugat dan akhirnya yang Tergugat tinggal di rumah mamanya yang bertempat tinggal di belakang DPU Fakfak dan Penggugat sendiri tinggal di kos-kosan karena belum memiliki tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat merasakan keluarga tidak lagi Harmonis karena setelah Penggugat pisah dengan yang Tergugat, Tergugat bersama dengan laki-laki lain

Hal.4 dari 11 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 dan Penggugat melihat dan memiliki bukti akurat sebuah foto mesra dengan laki-laki pilihan Tergugat;

- Bahwa sejak mulai terjadi percekcoakan dalam Rumah Tangga, sehingga Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan Penggugat tidak lagi berkomunikasi baik via telepon, maupun bertemu;
- Bahwa berdasarkan Uraian uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling suka atau saling menyanyangi, cinta mencintai, dan keharmonisan Rumah Tangga;

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilaksanakan pada Tanggal 01 Mey 2015 di Gereja Kristen Perjanjian Baru Kabupaten Fakfak dan yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Fakfak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. AK 884.0002416 Tanggal 29 Mei Tahun 2015, adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan **"Bahwa telah terjadi percekcoakan dalam rumah tangga sehingga Penggugat tidak hidup Bersama lagi dengan Tergugat dan pisah tempat tinggal sejak Februari 2018 hingga sekarang tidak pernah kembali hidup bersama serumah sebagai suami isteri"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sah-tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa fotocopy surat yang seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan bermeterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi ZAAKI ZENDRATO dan 2. Saksi HERWANTO;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 tentang Sertifikat Pernikahan No.SP/2015-0105/001 tanggal 1 Mei 2015 dari Gereja Kristen Perjanjian Baru, bukti surat P.2 tentang Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-29052015-0002 antara YARMAN AREFA dengan CHINDY JOAN FEBYOLA PATTY tanggal 1 Juni 2015, bukti surat P.3 tentang Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-29052015-0002 antara YARMAN AREFA dengan CHINDY JOAN FEBYOLA PATTY tanggal 1 Juni 2015, P.4 tentang Kartu Keluarga No.9203011805160002 atas nama Kepala Keluarga YARMAN HAREFA tanggal 10-6-2016, P.5 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.9203014502890001 tanggal 6-5-

Hal.5 dari 11 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 atas nama Chindy Joan Febyola Patty, P.6 tentang Surat Keterangan Nomor 9203011002/SURKET/01/150917 tanggal 15-9-2017 atas nama Yarman Arefa, P.7 tentang Surat Pernyataan Cerai antara Yarman Arefa dengan Chindy Joan Patty tanpa tanggal, P.8 cetakan foto atas nama Chindy Joan Febyola Patty sedang Bersama seorang laki-laki yang dicetak/diambil dari Akun Facebook melalui Handphone, serta keterangan Saksi ZAAKI ZENDRATO yang pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah karena saksi hadir diperkawin Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari dari Penggugat, menikah di Gereja Kristen Perjanjian Baru Fakfak pada tahun 2015 dan setelah menikah mereka tinggal bersama sebagai suami isteri, namun pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal terjadi percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menggunakan uang tabungan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat akhirnya sejak tahun 2018 itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yakni Penggugat sewa rumah sendiri sedangkan Tergugat pergi tinggal Bersama keluarganya, bahwa pernah di tahun 2019 pada hari minggu Penggugat dan Tergugat Bersama ibu dari Tergugat dan seorang pendeta datang ke rumah saksi membicarakan tentang hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah sekitar 2 (dua) tahun pisah untuk bersatu kembali namun keduanya tetap pada prinsip untuk pisah dan tidak mau tinggal bersama lagi, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tetapi sama-sama berada di kota Fakfak, dan Saksi HERMANTO yang pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah karena Saksi kenal Penggugat sebagai teman kerja, Penggugat dan Tergugat menikah di Fakfak pada tahun 2015 dan setelah menikah mereka tinggal bersama sebagai suami isteri, namun pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal terjadi percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menggunakan uang tabungan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat akhirnya sejak tahun 2018 itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yakni Penggugat sewa rumah sendiri sedangkan Tergugat pergi tinggal bersama keluarganya, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tetapi sama-sama berada di kota Fakfak, maka penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum

Hal.6 dari 11 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut;

Menimbang bahwa, alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 19 yaitu: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut

- a. Salah satu pihak berzinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini adalah **"Bahwa telah terjadi perkecokan dalam rumah tangga sehingga Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat dan pisah tempat tinggal sejak Februari 2018 hingga sekarang tidak pernah kembali hidup bersama serumah sebagai suami isteri"**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat tidak hadir dan pula tidak mengirim orang lain untuk mewakilinya dipersidangan sehingga dengan demikian Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA. Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan penggugat yakni "hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perkecokan terus menerus" maka alasan yang demikian beralasan menurut

Hal.7 dari 11 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dipertimbangkan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu haruslah dibuktikan apakah telah terjadi percekcoakan/perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut setelah Hakim mencermati fakta-fakta dipersidangan dari alat bukti yang diajukan Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengirim wakilnya yang sah untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa Tergugat berada di Fakfak tetapi tidak kembali hidup Bersama dengan Penggugat dan pula tidak mengidahkan Gugatan yang diajukan Penggugat ataupun setidaknya berupaya untuk menggagalkan Perceraian yang diajukan Penggugat”, maka Hakim berkesimpulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak berkehendak lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah **Ikatan Lahir Bathin** antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa yang hanya dapat dibuktikan dengan keberadaan suami isteri didalam suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis satu sama lainnya sehingga dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathin tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan akibat dari adanya pertengkaran yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan tidak adanya upaya dari masing-masing pihak untuk kembali hidup bersama sebagai suami isteri maka menurut penilaian Hakim unsur Ikatan lahir bathin sebagai dasar perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, sebagai suatu perkawinan yang telah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, begitu pula selama pengamatan Hakim terhadap pihak Penggugat selama persidangan berlangsung menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang pertengkaran dan/atau percekcoakan terus menerus cukup beralasan menurut hukum, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan Penggugat sebaliknya Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk membantah dalil-dalil Penggugat, sehingga dengan demikian petitum

Hal.8 dari 11 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua gugatan Penggugat yang Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal 01 Mey 2015 di Gereja Kristen Perjanjian Baru Kabupaten Fakfak dan yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Fakfak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. AK 884.0002416 Tanggal 29 Mei Tahun 2015, adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka tiga akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang perceraian dikabulkan maka sesuai Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai pendaftar mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta di persidangan Bukti surat P. 1 dan P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bahwa ternyata Pencatatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak maka sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga Petitum gugatan angka 3 tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib hukumnya dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan agar redaksi amar putusan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka redaksi petitum gugatan Penggugat angka tiga akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar

Hal.9 dari 11 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada Tanggal 01 Mei 2015 di Gereja Kristen Perjanjian Baru Kabupaten Fakfak dan yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Fakfak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. AK 884.0002416 Tanggal 29 Mei Tahun 2015, adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak dan Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari **Selasa**, tanggal **25 Februari 2020**, oleh kami **THOBIAS BENGGIAN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **SALMUNA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat principal** dan tanpa dihadiri oleh **Tergugat**;

Hakim Tunggal,

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SALMUNA.

Hal.10 dari 11 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 200.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 500.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 100.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah).

Hal.11dari11Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor1/Pdt.G/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)